



**P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Siliwangi No A 31 Tlp/Fax (0252) 280785 Rangkasbitung, E-mail : dp3ap2kblebak@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)**  
**KABUPATEN LEBAK**  
**NOMOR B.800.1.1/2-DP3AP2KB/I/2026**

Tentang

**PENETAPAN ADMINISTRATOR APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (MORENA) DAN APLIKASI PELAPORAN DAK NONFISIK TERINTEGRASI APLIKASI ALAMANDA (ALADIN) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

**KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik wajib dimonitor, dievaluasi, dan dilaporkan secara terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu melalui sistem aplikasi yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa Aplikasi MORENA digunakan sebagai sistem Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK, khususnya bidang kependudukan dan keluarga berencana yang dikoordinasikan oleh BKKBN;
- c. bahwa Aplikasi ALADIN merupakan sistem integrasi pelaporan DAK Nonfisik antara Kementerian Keuangan dan aplikasi ALAMANDA milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA);
- d. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan, penginputan, pemutakhiran, dan validasi data pelaksanaan dan pelaporan DAK pada Aplikasi MORENA dan ALADIN di lingkungan DP3AP2KB Kabupaten Lebak, diperlukan penetapan Administrator Aplikasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak Administrator Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (MORENA) dan Aplikasi Pelaporan Dak Nonfisik Terintegrasi Aplikasi Alamanda (ALADIN) Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 1024);
  8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025;
  9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 26).

## **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Menetapkan Administrator Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (MORENA) dan Administrator Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik Terintegrasi Aplikasi ALAMANDA (ALADIN) di lingkungan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Administrator Aplikasi MORENA dan ALADIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- mengelola akun pengguna Aplikasi MORENA dan ALADIN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - melakukan penginputan, pemutakhiran, dan verifikasi data pelaksanaan kegiatan dan realisasi DAK Fisik dan Nonfisik;
  - memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, kontrak kegiatan, realisasi fisik dan keuangan, serta laporan kinerja;
  - menyusun dan menyampaikan laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan DAK sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga;
  - berkoordinasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan, Bappeda, dan BPKAD;
  - menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keabsahan data dalam Aplikasi MORENA dan ALADIN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator Aplikasi MORENA dan ALADIN bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada 22 Januari 2026

**KEPALA DP3AP2KB  
KABUPATEN LEBAK,**



Lina Budiarti, SH.MH  
NIP 198102282005022005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BPAKD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN

NOMOR : B.800.1.1/2-DP3AP2KB/I/2026  
Tanggal : 22 Januari 2026  
Perihal : PENETAPAN ADMINISTRATOR APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (MORENA) DAN APLIKASI PELAPORAN DAK NONFISIK TERINTEGRASI APLIKASI ALAMANDA (ALADIN) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

**DAFTAR NAMA ADMINISTRATOR APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (MORENA) DAN APLIKASI PELAPORAN DAK NONFISIK TERINTEGRASI APLIKASI ALAMANDA (ALADIN) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Peran
1.	Siska Alfiamita, S.KM	199012272022032007	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin Utama MORENA
2.	Fitri Agisna Dwi Putri, ST	199801302025212050	Penata Layanan Operasional	Admin Pendukung MORENA
3.	David Apriyana Noer Adha, S,Sos	199604282025211088	Penata Layanan Operasional	Admin Pendukung MORENA
4.	Rifma Gunary	198910262025211091	Operator Layanan Operasional	Admin Utama ALADIN
5.	Yulia, S.KM	198808182022032003	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin Pendukung ALADIN
6.	Fitri Anggraeni Suliani	199407232025212108	Operator Layanan Operasional	Admin Pendukung ALADIN

**KEPALA DP3AP2KB  
KABUPATEN LEBAK,**



Lina Budiarti, SH.MH  
NIP 198102282005022005